



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSANGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 362/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI HAK PENGELOLAAN
LAHAN TANAH TRANSMIGRASI TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan inventarisasi hak pengelolaan lahan transmigrasi;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan Tanah Transmigrasi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);

Memperhatikan: 1. Kesepakatan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor SKB.271/MEN/XII/2008, 10-SKB-BPN RI-2008 tentang Pensertipikatan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Transmigrasi;

2. Kerangka Acuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi / Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi tentang Inventarisasi Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi dan Pemasangan Patok Batas HPL Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan Tanah Transmigrasi Tahun 2025.

KEDUA : Pengarah dan Penanggung Jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi data administrasi dan fisik terhadap lahan transmigrasi yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. mengidentifikasi dan memverifikasi dokumen hukum, peta bidang tanah, serta batas-batas HPL transmigrasi;
- c. melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Kantor Pertanahan, serta instansi terkait dalam rangka validasi data HPL;
- d. menyusun rekomendasi teknis mengenai status, luas, lokasi, serta tindak lanjut pengelolaan lahan transmigrasi; dan
- e. menyiapkan laporan hasil inventarisasi HPL transmigrasi yang disampaikan kepada Gubernur.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2025.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 362/KEP/HK/2025
TANGGAL : 18 September 2025
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI HAK PENGELOLAAN
LAHAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB DARI
TIM PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI HAK PENGELOLAAN
LAHAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025


No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam pelaksanaan inventarisasi HPL
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam pelaksanaan inventarisasi HPL
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim dan melaporkan hasil kepada Gubernur.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 362/KEP/HK/2025
TANGGAL : 18 September 2025
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI HAK PENGELOLAAN
LAHAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025

SUSUNANAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI HAK PENGELOLAAN
LAHAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Rincian Tugas	
1	2	3	4	
1	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan inventarisasi, mengoordinasikan lintas sektor, serta menyusun laporan akhir.	
2	Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi NTT	Wakil Ketua	Memastikan aspek pertanahan, penataan batas, dan legalitas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3	Sekretaris Dinas Nakertrans Provinsi NTT	Sekretaris	Menyusun jadwal kegiatan, mengelola administrasi, dokumentasi, dan pelaporan Tim.	
4	Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Kupang	Anggota	Menyediakan data lapangan transmigrasi, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan inventarisasi di wilayahnya.	
5	Kepala Dinas Transnaker Kabupaten TTU	Anggota	Menyediakan data lapangan transmigrasi, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan inventarisasi di wilayahnya.	
6	Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka	Anggota	Menyediakan data lapangan transmigrasi, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan inventarisasi di wilayahnya.	
7	Kepala Dinas Transnaker Kabupaten Nagekeo	Anggota	Menyediakan data lapangan transmigrasi, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan inventarisasi di wilayahnya.	
8	Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Ngada	Anggota	Menyediakan data lapangan transmigrasi, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan inventarisasi di wilayahnya.	
9	Kepala Dinas Transnaker Kabupaten Sumba Tengah	Anggota	Menyediakan data lapangan transmigrasi, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan inventarisasi di wilayahnya.	
10	Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	Menyediakan data lapangan transmigrasi, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan inventarisasi di wilayahnya.	

11	Kepala Dinas Transnaker Kabupaten Sumba Barat	Anggota	Menyediakan data lapangan transmigrasi, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan inventarisasi di wilayahnya.
12	Kepala Dinas Transnaker Kabupaten Sumba Timur	Anggota	Menyediakan data lapangan transmigrasi, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan inventarisasi di wilayahnya.
13	Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	Menyediakan data lapangan transmigrasi, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan inventarisasi di wilayahnya.
14	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota	Melakukan verifikasi status hukum tanah, pengukuran, dan pemetaan batas bidang tanah transmigrasi.
15	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten TTU	Anggota	Melakukan verifikasi status hukum tanah, pengukuran, dan pemetaan batas bidang tanah transmigrasi.
16	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka	Anggota	Melakukan verifikasi status hukum tanah, pengukuran, dan pemetaan batas bidang tanah transmigrasi.
17	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo	Anggota	Melakukan verifikasi status hukum tanah, pengukuran, dan pemetaan batas bidang tanah transmigrasi.
18	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada	Anggota	Melakukan verifikasi status hukum tanah, pengukuran, dan pemetaan batas bidang tanah transmigrasi.
19	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah	Anggota	Melakukan verifikasi status hukum tanah, pengukuran, dan pemetaan batas bidang tanah transmigrasi.
20	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	Melakukan verifikasi status hukum tanah, pengukuran, dan pemetaan batas bidang tanah transmigrasi.
21	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat	Anggota	Melakukan verifikasi status hukum tanah, pengukuran, dan pemetaan batas bidang tanah transmigrasi.
22	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur	Anggota	Melakukan verifikasi status hukum tanah, pengukuran, dan pemetaan batas bidang tanah transmigrasi.
23	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	Melakukan verifikasi status hukum tanah, pengukuran, dan pemetaan batas bidang tanah transmigrasi.
24	Sandra Benyamin, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	Memberikan dukungan teknis, analisis kebijakan, pengolahan data, serta penyusunan peta dan dokumen inventarisasi.
25	Debora H. V. Hermanus, ST/ Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	Memberikan dukungan teknis, analisis kebijakan, pengolahan data, serta penyusunan peta dan dokumen inventarisasi.


26	Yosef Mikhael Reon, S.Sos/Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	Memberikan dukungan teknis, analisis kebijakan, pengolahan data, serta penyusunan peta dan dokumen inventarisasi.
27	Yakoba S.N.Radiena, S.Sos/Penelaah Layanan Operasional	Anggota	Memberikan dukungan teknis, analisis kebijakan, pengolahan data, serta penyusunan peta dan dokumen inventarisasi.
28	Wilhemus C.D. Carvalo/Operator Layanan Operasional	Anggota	Memberikan dukungan teknis, analisis kebijakan, pengolahan data, serta penyusunan peta dan dokumen inventarisasi.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001